

Pengangkatan Anak Serta Akibat Hukum Terhadap Pembagian Waris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991

Nurul Wahyuni¹, Mustaman², Adil Akhyar³

Fakultas Hukum UISU

1anggiboangmanalu@gmail.com, 2tamambar@fh.uisu.ac.id, 3adil.akhyar@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Ketentuan hukum positif mengatur bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung, dengan adanya pengakuan anak luar kawin, sehingga terjadi hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengakuinya. Dengan hubungan keperdataan tersebut, dalam masalah kewarisan dan kewalian anak luar kawin maka ia memiliki hubungan waris dan wali dengan orang tua yang mengakuinya. Dengan demikian terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara ketentuan hukum positif dengan ketentuan hukum Islam tentang pengangkatan anak serta akibat hukumnya terhadap pembagian waris. Dalam prakteknya banyak dijumpai permasalahan mengenai hak pewarisan anak angkat, karena ketentuan hukum yang ada selama ini dianggap belum dapat menyelesaikan beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat terutama bagi yang beragama Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yakni terhadap bahan pustaka atau bahan sekunder. Data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam adalah tidak merubah hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak kandungnya tersebut walaupun anak tersebut sudah masuk dalam lingkungan pengasuhan orang tua angkatnya. Pembagian harta warisan terhadap anak angkat menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah anak angkat tidak mewaris, tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Kedudukan hak anak angkat dalam pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dengan memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Anak Angkat, Warisan, Kompilasi Hukum Islam

Abstrack

Positive legal provisions stipulate that adopted children have the same position as biological children, with the recognition of illegitimate children, so that civil relations occur with the parents who recognize them. With this civil relationship, in matters of inheritance and guardianship of a child out of wedlock, he has an inheritance and guardian relationship with the parents who acknowledge him. Thus there is a significant difference between the provisions of positive law and the provisions of Islamic law regarding adoption and its legal consequences for the distribution of inheritance. In practice, there are many problems regarding the inheritance rights of adopted children, because the existing legal provisions are considered unable to resolve some of the problems that occur in society, especially for those who are Muslim. The research method used is descriptive analysis which leads to normative juridical research, namely on library materials or secondary materials. Secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of the study show that the position of adopted children in positive law and Islamic law does not change the lineage relationship between the biological parents and their biological children even though the child is already in the care environment of the adoptive parents. The distribution of inheritance to adopted children according to the perspective of the Compilation of Islamic Law is that adopted children do not inherit, are not included in the class of heirs, so automatically the adopted child will not receive the inheritance from his adoptive parents who have died first. The position of the rights of adopted children in the distribution of inheritance according to the Compilation of Islamic Law is the protection of the rights of adopted children in the Compilation of Islamic Law by providing legal certainty in the form of a mandatory will as stipulated in Article 209 paragraph (1) and paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Adopted Children, Inheritance, Compilation of Islamic Law

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak, demi pengembangan kepribadiannya secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.¹

Dalam ajaran Islam, anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan Negara, sebagai waris dari ajaran Islam anak menerima setiap aturan dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya.² Namun tidak sedikit pula anak-anak yang diterlantarkan, hanya karena beberapa faktor, dan diantaranya adalah karena faktor ekonomi seperti kemiskinan. Merasa tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak anaknya orang tua rela menyerahkan anak kandungnya ke panti asuhan karena takut menterlantarkan anaknya.

Pengangkatan anak secara umum dilakukan dengan motif yang berbeda-beda, diantaranya adalah keinginan untuk mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapatkan anak, adanya keinginan memiliki anak lagi yang

diharapkan dapat menjadi teman bagi anak yang telah dimilikinya, sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar, dan juga terhadap anak yatim piatu.³ Dalam lapangan hukum perdata umum, pengangkatan anak tidak saja berasal dari anak yang jelas asal usulnya, tetapi juga anak yang lahir diluar perkawinan yang sah (tidak jelas asal usulnya).⁴

Ketentuan hukum positif mengatur bahwa anak angkat mempunyai kedudukan yang sama dengan anak kandung. Hal ini karena hukum positif mengakui adanya pengakuan anak luar kawin. Dengan pengakuan anak luar kawin, maka anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan orang tua yang mengakuinya. Dengan hubungan keperdataan tersebut, dalam masalah kewarisan dan kewalian anak luar kawin maka ia hanya memiliki hubungan waris dan wali dengan orang tua yang mengakuinya. Dengan demikian terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan ketentuan hukum Islam tentang pengangkatan anak serta akibat hukumnya terhadap pembagian waris.

Sesuai dengan perkembangan jaman, dalam prakteknya banyak dijumpai permasalahan mengenai hak pewarisan anak angkat. Hal tersebut disebabkan karena ketentuan hukum yang ada selama ini dianggap belum dapat menyelesaikan beberapa persoalan yang terjadi di masyarakat terutama bagi yang beragama Islam. Permasalahan tersebut memiliki

¹ Koesparmono Irsan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009), h.63.

² Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2002), h.84.

³ M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h.10.

⁴ Nasroen Haroen (a), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtar Baru Van Hoeve, 2005), h.85.

penyelesaian dengan munculnya wasiat wajibah sebagai sarana pemberian dari orang tua angkat kepada anak angkatnya sebagai diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan mengenai wasiat wajibah tersebut merupakan hal yang baru diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dahulu sebelum adanya Kompilasi Hukum Islam, warga negara Indonesia, baik yang beragama Islam ataupun tidak, tunduk pada beberapa ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan dan masing-masing hukum adatnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis memilih judul **“Penggangkatan Anak Serta Akibat Hukum Terhadap Pembagian Waris Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Menurut Inpres Nomor 1 Tahun 1991”**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam Hukum Positif dan Hukum Islam?
2. Bagaimana pembagian harta warisan terhadap anak angkat menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif?
3. Bagaimana kedudukan hak anak angkat dalam pembagian waris menurut Hukum Islam?

C. METODE PENELITIAN

A. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis,⁵ maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam pengangkatan anak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis.

B. Metode Pendekatan

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian ini adalah yuridis normatif.⁶ Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it writeen in the book*) maupun hukum yang dilaksanakan dalam praktek masyarakat atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.⁷ Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).⁸

C. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h.8.

⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), h.36

⁷ Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil*

Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi, Fakultas Hukum USU, Medan, Tanggal 18 Pebruari 2003, h.1

⁸ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Cetakan ke-4, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011), h.16.

mempergunakan data primer dan data sekunder.

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.⁹ Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.¹⁰

D. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.¹¹ Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.¹² Sehingga dapat menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang hasil dari penelitian ini. Dengan demikian kegiatan

analisis ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian.

II. Hasil Penelitian

A. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam.

1. Konsep Pengangkatan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam kitab-kitab fikih, dikenal dua istilah yang berkaitan dengan pengesahan atau pengakuan anak dan pengangkatan anak, yakni: *tabany* dan *istilhaq*. *Istilhaq* sering disebut juga *iqraru bin nasab*. Para *fuqaha'* (para ahli *fiqih*) seperti Wahbah az Zuhayly, mempergunakan kata *tabany* ketika menyebut pengangkatan Zaid bin Haritsah sebagai anak oleh Nabi Muhammad s.a.w., dan menggunakan kata *istilhaq/ lahiqa* atau *iqraru bin nasab* ketika menyebutkan hubungan nasab antara anak dengan ibu atau bapaknya.¹³ Ini berarti bahwa kata *tabany* dipergunakan untuk pengangkatan anak dimana antara yang mengangkat anak dengan anak yang diangkat tidak ada hubungan darah. Dalam kasus ini, semua orang tahu bahwa antara Nabi Muhammad s.a.w. dengan Zaid bin Haritsah tidak ada hubungan darah sama sekali. Sedangkan *istilhaq/lahiqa* atau *iqraru bin nasab* dipergunakan untuk pengakuan anak atau pengesahan anak, dimana alasan utama dari pengakuan atau pengesahan itu ialah karena ada hubungan darah antara yang mengakui dengan anak yang diakui.

Menurut Ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h.39.

¹⁰Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), h.122.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h.41

¹²*Ibid*, h. 42

¹³ H.A. Mukhsin Asyof, "Mengupas Permasalahan *Istilhaq Dalam Hukum Islam*", Makalah, disampaikan pada Rakernas Akbar Mahkamah Agung, Jakarta, 2008, h.10.

pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal.

Agama Islam menganjurkan agar umat manusia saling menolong sesamanya. Bagi yang kaya harus membantu yang tidak kaya, orang Islam harus berhati sosial, menolong dan memelihara anak-anak atau bayi-bayi terlantar yang orang tuanya tidak mampu. apabila melihat dari segi budi pekerti dan sosial, maka orang yang melakukan pengangkatan anak berarti ia melakukan perbuatan yang sangat baik, yang sangat sesuai dengan ajaran Islam. Tentu saja dalam hal ini bagi orang yang mengambil anak dengan tujuan memelihara dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang, sebab yang mengambil anak angkat tersebut kebanyakannya adalah orang yang tidak diberi keturunan oleh Allah SWT.

2. Konsep Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif

Pemerintah berusaha untuk memberi peraturan yang jelas mengenai perbuatan hukum pengangkatan anak ini dengan mengeluarkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai Pengangkatan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan-peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman bagi masyarakat yang akan melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak. Masyarakat diharapkan dapat mengetahui prosedur pengangkatan anak agar mendapat kepastian hukum dari perbuatan pengangkatan anak yang dilakukannya tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa negara telah menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, juga termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Hal ini mengingat karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana dalam dirinya terdapat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, dan juga anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran penting dalam perkembangan negara dimasa yang akan datang.¹⁴ Dan perlu kita perhatikan, dikarenakan bahwa anak kelak akan memikul tanggung jawab yang besar dikemudian hari, maka ia perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Maka dari itu perlu adanya upaya perlindungan, semua itu dilakukan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.¹⁵

¹⁴ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, h.1

¹⁵ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.78.

Masalah pengangkatan anak erat kaitannya dengan perlindungan anak,¹⁶ perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Seperti disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 menyatakan bahwa: “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Ayat diatas menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah mengusahakan agar anak dapat terpenuhi hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, karena setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

Kemudian dalam Pasal 14 dikatakan bahwa: “setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”. Jadi jelas bahwa pengangkatan anak dan pengasuhan anak kepada orang lain bukan satu-satunya jalan akan tetapi merupakan pertimbangan terakhir, dan pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan nasab anak dengan orang tuanya.

Di atas telah diuraikan bahwa hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya tidak terputus dan orang tua

kandung tetap memiliki hak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai orang tua kandung, oleh karena itu orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya. Adapun pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan agar kelak tidak mengganggu kejiwaan anak tersebut.¹⁸

Dalam praktiknya, pengangkatan anak di kalangan masyarakat Indonesia mempunyai beberapa tujuan antara lain adalah untuk meneruskan keturunan, apabila dalam suatu perkawinan tidak memperoleh beberapa keturunan, motivasi ini sangat kuat terhadap pasangan yang belum mempunyai anak dan mendambakan kehadiran anak di tengah keluarga.¹⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan jelas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentu saja pengangkatan anak sebagaimana dimaksud, tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandung. Hal ini dijelaskan bahwa hubungan antara orang tua dan anak angkat hanya hubungan pemeliharaan saja.

Dalam hal agama antara orang tua angkat dengan anak yang diangkat diharuskan calon orang tua angkat seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak

¹⁶ Adrianus Khatib, *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.158.

¹⁷ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op.Cit.*,h.218.

¹⁸ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Op.Cit.*, h.67

¹⁹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, h.216

angkat. Hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orang tua angkat terhadap anak angkat, dan jika hal ini terjadi maka akan melukai hati nurani serta akidah orang tua kandung anak angkat itu.²⁰

Pengangkatan anak juga mungkin terjadi dilakukan oleh Warga Negara Asing terhadap anak-anak Indonesia, hal ini memerlukan adanya ketentuan hukum yang jelas terhadap pengangkatan anak antar warga negara. Pasal 39 ayat (4) UU Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa pengangkatan anak oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Hal ini sudah jelas jika memang tidak ada lagi yang mau mengangkat atau tidak layak untuk mengangkat anak maka pengangkatan anak oleh warga negara asing baru dapat dilakukan karena hal ini merupakan upaya terakhir.²¹

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang-undang yang mengatur secara khusus, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan

Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 171 huruf h disebutkan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan lain sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.”²²

Pengertian pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika dibandingkan dengan pengertian anak angkat dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan pengasuhan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan pembesaran anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan pengadilan.”²³

Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, motivasi pengangkatan anak tidak lagi didasarkan demi meneruskan keturunan garis laki-laki, melainkan demi kepentingan anak yang diangkat, kemudian dilakukan berdasarkan adat kebiasaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴ Demikian juga pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya serta harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

²⁰ Fauzan, *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolut Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No. X, h.56.

²¹ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Op.Cit.*, h.217.

²² Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Konpilasi Hukum Islam, Pasal 171 huruf h.

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9.

²⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.396.

Hal ini ditegaskan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya.
- c. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.
- d. Pengangkatan anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- e. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Di beberapa daerah lingkungan hukum adat di Indonesia, kedudukan anak angkat ternyata tidak sama. Dalam masyarakat hukum yang sifat susunan keluarganya parental seperti di Jawa, perbuatan mengangkat anak itu hanyalah memasukkan anak itu dalam kehidupan keluarga orang tua yang akan mengangkatnya, sehingga ia melanjutkan menjadi anggota keluarga orang tua angkatnya.²⁵ Tetapi tidak memutuskan pertalian keluarga antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya dan orang tua angkat juga harus memberi tahu asal usul anak yang diangkat tersebut kepadanya.

Jadi, anak angkat di Jawa tidak sepenuhnya mempunyai kedudukan anak kandung serta tidak diambil dengan maksud untuk meneruskan keturunan orang tua angkatnya.

Dalam permohonan pengangkatan anak perlu diajukan ke pengadilan supaya mendapat kepastian jaminan hukum atau penetapan (*isbat*). Pengangkatan anak yang diajukan ke Pengadilan Negeri akan lebih menguntungkan bagi anak yang diangkat, karena dalam hal kewarisan anak angkat secara otomatis mendapatkan harta warisan dari orang tua angkatnya dan juga mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya.

Dalam hal kewarisan menurut hukum adat, antara anak angkat dengan orang tua angkat dapat saling mewarisi. Selain itu juga tetap mendapatkan warisan dari orang tua kandung. Pembagian harta warisan menurut hukum adat adalah suatu penyesuaian, memberi, dan menerima. Anak angkat mendapatkan bagian seperti layaknya bagian anak kandung, apabila orang tua angkatnya tidak mempunyai anak maka seluruh warisan (dari harta bersama) diberikan kepada anak angkatnya, tetapi apabila orang tua angkatnya mempunyai anak maka bagian anak angkat adalah tidak sama seperti bagiannya anak kandung. Anak angkat hanya dapat mewarisi harta bersama orang tua angkatnya, sedangkan untuk harta asal orang tua angkat, anak angkat tidak berhak tetapi yang lebih berhak adalah anak kandung.

Dalam perwalian nikah untuk anak perempuan, yang menjadi wali nikah adalah tetap orang tua kandungnya sendiri karena

²⁵ *Ibid.*, h.367.

bagaimanapun juga orang tua angkat tidak mempunyai hubungan nasab dengan anak angkat. Dalam hal ini sama dengan hukum Islam bahwa anak angkat tidak mempunyai hubungan kemahraman dengan orang tua angkat.

Dalam undang-undang tentang perlindungan anak dijelaskan mengenai aturan-aturan pengangkatan anak secara umum. Namun untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlu adanya penetapan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Maka dari itu pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dimana dalam peraturan ini menjelaskan secara terperinci bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak tersebut.

Dalam ketentuan umum dinyatakan bahwa pengertian pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seseorang anak dari lingkungan pengasuhan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat.²⁶ Pengalihan tersebut tentu saja tidak merubah hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak kandungnya tersebut walaupun

anak tersebut sudah masuk dalam lingkungan pengasuhan orang tua angkatnya tersebut.²⁷

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan tujuan yang positif karena disamping membantu si anak guna masa depannya, juga membantu beban orang tua kandung si anak, asalkan didasari dengan kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandung sendiri.

Berdasarkan jenis pengangkatan anak, ada dua jenis pengangkatan anak di Indonesia yang terlampir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007, yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.²⁸ Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat istiadat setempat dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Maksud dari pengangkatan anak berdasarkan adat setempat yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dengan terang dan tunai, artinya wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan kepala adat²⁹ dan juga pengangkatan anak ini dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat

²⁶ Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), h.41.

²⁷ M. Fauzan, *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatana Anak Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama*, Varia Peradilan No 256 maret 2007, MA RI, Jakarta, h.43.

²⁸ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 11.

²⁹ Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradya Paramitha, 1981), h.29.

kebiasaan dalam kehidupan masyarakat, dan pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan ada yang langsung maupun melalui lembaga pengasuhan anak. Maksud dari langsung yaitu dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung, sedangkan apabila melalui lembaga pengasuhan anak maka pengangkatan anak yang dilakukan calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri. Kemudian pengangkatan antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia, di mana pengangkatan anak dimaksud meliputi pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing dan pengangkatan anak Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia. Dalam hal ini pengangkatan anak dimaksud dilakukan melalui keputusan pengadilan.

Syarat-syarat pengangkatan anak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak meliputi calon anak angkat dan calon orang tua angkat. Adapun syarat anak yang akan diangkat yaitu, umur anak harus maksimal 18 tahun dengan ketentuan:

- a. Usia dibawah 6 tahun merupakan prioritas utama.
- b. Usia 6 tahun sampai dengan 12 tahun sepanjang ada alasan mendesak, yaitu misalnya anak merupakan korban bencana, anak pengungsian, dan

sebagainya. Semua ini dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

- c. Usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun sepanjang anak tersebut memerlukan perlindungan, yaitu misalnya anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, anak penyandang cacat, dan juga anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Perlu dikemukakan, terdapat beberapa syarat bagi calon orang tua angkat tersebut yang harus dipenuhi. Adapun syarat-syarat tersebut mencakup syarat fisik, syarat agama, syarat moral dan syarat ekonomi. Yang termasuk ke dalam syarat fisik adalah calon orang tua diharapkan sehat jasmani dan rohani, berumur paling rendah tiga puluh tahun dan paling tinggi lima puluh lima tahun. Kemudian yang termasuk syarat agama adalah calon orang tua angkat harus seagama dengan anak angkatnya karena apabila berbeda akan mempengaruhi tumbuh kembang anak angkatnya tersebut. Selanjutnya yang perlu diperhatikan juga adalah syarat moral di mana calon orang tua juga harus berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan tindak kejahatan dan juga harus berstatus menikah paling singkat lima tahun dan tidak merupakan pasangan sejenis. Kemudian yang terakhir adalah syarat ekonomi. Diharapkan calon orang tua

angkat dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.³⁰

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan, calon orang tua juga harus memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak, dan juga membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak. Kemudian calon orang tua angkat juga mempunyai laporan sosial dari petugas sosial setempat. Dan telah mengasuh calon anak angkat paling singkat enam bulan sejak izin pengasuhan diberikan. Serta memperoleh izin Menteri atau kepala instansi sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak juga mengatur tentang tata cara pengangkatan anak baik pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia maupun pengangkatan anak antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia. Dalam hal pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia biasanya mereka menggunakan tata cara adat setempat, dimana segala ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak sudah diatur oleh nenek moyang mereka sebelumnya.

Calon orang tua angkat dapat mengajukan permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Pengadilan kemudian menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait,

adapun instansi terkait adalah Mahkamah Agung melalui Panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan HAM melalui Direktorat Jendral Imigrasi, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Seseorang dapat mengangkat anak paling banyak dua kali dengan jarak dua tahun, hal demikian bertujuan agar orang tua lebih fokus untuk mendidik anak mereka, karena memang idealnya jarak umur pada anak adalah dua tahun. Adapun dalam hal calon anak angkat adalah kembar, maka pengangkatan anak dapat dilaksanakan sekaligus dengan saudara kembarnya oleh orang tua angkat. Dalam pelaksanaan pengangkatan anak oleh orang tua angkat kepada anak angkat tersebut, perlu adanya bimbingan yang dilakukan oleh Pemerintah dan masyarakat melalui kegiatan: penyuluhan, konsultasi, konseling, pendampingan dan pelatihan.

Kegiatan dimaksudkan agar orang tua dapat memahami tentang pelaksanaan pengangkatan anak, mempunyai kesiapan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, dapat mengatasi permasalahan dalam pengangkatan anak, dan membantu kelancaran pelaksanaan pengangkatan anak tersebut. Setelah mendapatkan bimbingan, pemerintah dari dinas sosial dan masyarakat juga mengadakan pengawasan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kasus-kasus

³⁰ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Pasal 13.

penyimpangan atau pelanggaran pengangkatan anak tersebut.

Dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, masyarakat dapat melakukan pengaduan kepada aparat penegak hukum dan/atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia, instansi sosial setempat atau Menteri. Pengaduan diajukan secara tertulis disertai dengan identitas diri pengadu dan data awal tentang adanya dugaan penyimpangan atau pelanggaran.

B. Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

1. Konsep Harta Waris Menurut Fiqih Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan dijelaskan sebagai hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi hak miliknya maupun hak-haknya. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta

bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Namun demikian, selain memperoleh hak waris, ahli waris juga memiliki kewajiban menurut ketentuan pasal 175 KHI yakni untuk mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang. Menyelesaikan wasiat pewaris. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.

2. Konsep Harta Waris Menurut Hukum Positif

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahlinya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta benda saja yang dapat diwaris.³¹

Kitab Undang-undang Hukum Perdata telah menetapkan tertib keluarga yang berhak menjadi ahli waris, yaitu suami atau isteri yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris, menurut Undang-undang ada 2 (dua) cara untuk mendapatkan warisan, yaitu :³²

³¹Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.3.

³² R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia*, (Jakarta: Intermasa, 1989), h.95.

- a. Sebagai ahli waris menurut Undang-undang (*ab-intestato*).
- b. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamentair*).

Adapun menurut yang lain, ahli waris dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

- a. Ahli Waris yang tampil dalam kedudukannya sendiri (*ab-intestato*):
 - 1) Golongan Pertama, yaitu sekalian anak beserta keturunannya dalam garis keturunannya lancang ke bawah.³³
 - 2) Golongan Kedua, yaitu orang tua dan saudara-saudara pewaris pada dasarnya bagi orang tua disamakan dengan saudara-saudara pewaris tetapi ada jaminan dimana bagian orang tua tidak boleh kurang dari 1/4 (seperempat) harta peninggalan.³⁴
 - 3) Golongan Ketiga, meliputi anggota keluarga dalam garis ke atas.
 - 4) Golongan Keempat meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat keenam.³⁵
- b. Ahli waris berdasarkan penggantian, dalam hal ini disebut ahli waris tidak langsung:³⁶
 - 1) Penggantian dalam garis lancang ke bawah. Setiap anak yang meninggal lebih dahulu digantikan oleh cucu pewaris.
 - 2) Pengertian dalam garis ke samping, tiap saudara kandung

atau saudara tiri yang meninggal lebih dahulu digantikan sekalian anaknya.

- 3) Penggantian dalam garis ke samping juga melibatkan penggantian anggota-anggota keluarga yang lebih jauh.

- c. Pihak ke tiga yang bukan ahli waris, dapat menikmati harta peninggalan.

Dalam hal ini, kemungkinannya timbul dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat ketentuan tentang pihak ketiga yang bukan ahli waris, tetapi dapat menikmati harta peninggalan pewaris berdasarkan suatu wasiat pihak ke tiga tersebut dapat berupa pribadi kodrat atau orang pribadi hukum atau perorangan.

Dalam hal ini, Hukum Perdata tidak membedakan ahli waris laki-laki maupun perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada maka akan menutup anggota keluarga lainnya dalam garis keturunan lurus ke atas maupun kesamping, demikian pula golongan lebih tinggi derajatnya, sedangkan ahli waris atau *testament* jumlah tidak tentu, sebab ahli waris macam ini bergantung pada kehendak si pembuat wasiat. Surat wasiat sering kali berisi penunjukan seorang atau beberapa orang ahli waris yang akan mendapat seluruh atau sebagian dari warisan akan tetapi juga ahli waris menurut undang-undang atau *ab intestato*, ahli waris menurut surat wasiat atau ahli waris *testamentair*, akan

³³ Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), h.11.

³⁴ *Ibid.*, h.11.

³⁵ Hartono Soerjopratiknjo, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, (Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989), h.17.

³⁶ F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, (Jakarta: Visi Media, 2011), h.114.

memperoleh segala hak dan segala kewajiban dari pewaris.³⁷

3. Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Fiqih Islam

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak memiliki akibat hukum apapun termasuk di dalamnya hukum waris. Hal ini karena dalam hukum Islam yang lebih berhak mendapatkan waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan dengan si meninggal. Sedangkan anak angkat dengan orang tua angkatnya tidak memiliki hubungan darah, meskipun kasih sayang antara anak angkat dengan orang tua angkatnya seperti kasih sayang antara anak kandung dengan orang tua kandungnya, akan tetapi mereka tidak memiliki hubungan darah satu sama lain. Dan keduanya tidak bisa saling mewarisi.

Dalam masalah kewarisan suatu hubungan darah dan hubungan kekerabatan sangat penting. Karena hubungan darah dan hubungan kekerabatan sangat menentukan seorang ahli waris mendapatkan harta warisan atau tidak. Selain itu hubungan darah dan hubungan kekerabatan juga menentukan besar kecilnya bagian harta warisan seorang ahli waris. Sedangkan pengangkatan anak menjadikan orang lain yang tidak memiliki hubungan darah atau hubungan kekerabatan menjadi satu keluarga. Meskipun dengan pengangkatan anak seseorang yang awalnya orang lain menjadi keluarga, hal ini tidak menjadikan ia sebagai seorang ahli waris. Karena hanya orang yang memiliki hubungan darah dengan pewaris saja yang berhak mendapatkan harta warisan. Dan seseorang yang telah

diangkat menjadi anak angkat adalah tetap orang lain meskipun orang tua yang mengangkat telah menganggap anak itu seperti anak kandungnya. Jika orang tua angkat ingin memberikan anak angkat tersebut bagian dari harta warisannya, maka ia boleh memberikannya dalam bentuk wasiat ataupun hibah yang batas maksimalnya adalah sepertiga dari harta warisan.

4. Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Positif Dalam Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat (2) dijelaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya. Kemudian jika memperhatikan pada hukum positif, anak angkat adalah sama dengan anak kandung. Hal ini karena hukum positif mengakui adanya pengakuan anak luar kawin. Dengan pengakuan anak luar kawin, maka anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan orang tua yang mengakuinya. Dengan hubungan perdata tersebut dalam masalah kewarisan dan kewalian anak luar kawin maka ia memiliki hubungan waris dan wali dengan orang tua yang mengakuinya.

Adapun bagian masing-masing ahli waris menurut *Burgerlijk Wetboek* adalah:³⁸

- a. Bagian golongan pertama yang melindungi anggota keluarga dalam garis keturunan ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunan mereka dan janda atau duda yang hidup paling lama, masing-masing memperoleh satu bagian yang sama, jadi jika terdapat empat

³⁷ Eman Suparman, *Op.Cit.*, h.26.

³⁸*Ibid.*, h.30-32

- orang anak dari janda, maka masing-masing mereka mendapat seperlima bagian.
- b. Bagian golongan kedua yang meliputi anggota keluarga dalam garis lurus ke atas, yaitu orang-tua, ayah dan ibu dan saudara laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka. Menurut *Burgerlijk Wetboek*, baik ayah, ibu maupun saudara-saudara pewaris masing-masing mendapat bagian yang sama.
 - c. Bagian golongan ketiga yang meliputi kakek, nenek, dan leluhur dan selanjutnya ke atas dari pewaris. Apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan ahli waris golongan pertama maupun golongan kedua.
 - d. Bagian golongan keempat, yang meliputi anggota keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keenam, apabila si pewaris tidak meninggalkan ahli waris golongan ketiga sekalipun, maka cara pembagiannya, bagian separuh dari garis keturunan ayah atau ibu, jatuh kepada saudara-saudara sepupu si pewaris, yakni saudara si kakek atau saudara si nenek dengan pewaris. Apabila dalam bagian garis keturunan ibu sama sekali tidak ada ahli waris sampai derajat keenam, maka bagian pancer dari ibu, jatuh kepada ahli waris dari *pancer* ayah, demikian pula sebaliknya.

Apabila pewaris sama sekali tidak meninggalkan satu ahli waripun, maka harta peninggalan pewaris akan jatuh ke tangan Negara. Hal ini telah diatur dalam ketentuan

Pasal 832 ayat (2) KUHPerdota disebutkan “Apabila ahli waris yang berhak atas harta peninggalan sama sekali tidak ada, maka seluruh harta peninggalan jatuh menjadi milik negara, selanjutnya negara wajib melunasi hutang-hutang peninggalan warisan, sepanjang harta warisan itu mencukupi.”

Menurut Pasal 913 KUHPerdota, bagian mutlak atau *legitieme Portie* adalah bagian tertentu dari harta warisan yang oleh undang-undang diberikan kepada para ahliwaris dalam garis lurus, atas bagian mana pewaris tidak dapat membuat ketetapan, baik dengan surat wasiat ataupun hibah yang menyimpanginya. Tujuan dari pembuat undang-undang dalam menetapkan *legitieme portie* adalah untuk menghindarkan dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain.³⁹

Mengenai bagian mutlak ahli waris *legitimar* sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 914 KUHPerdota bahwa bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *legitieme portie* itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.

Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka *legitieme portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian. Dalam hal orang yang meninggal dunia meninggalkan tiga orang anak atau lebih, maka *legitieme portie* itu tiga perempat bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada

³⁹ Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2007), h.86.

pewarisan karena kematian. Dengan sebutan anak-anak dimaksudkan juga keturunan-keturunan mereka dalam derajat seberapapun tetapi mereka ini hanya dihitung sebagai pengganti anak yang mereka wakili dalam mewarisi warisan pewaris.

Pada Pasal 913 KUHPerdara dijelaskan, bahwa yang berhak atas bagian *legitieme portie* ini adalah para sanak saudara keturunan langsung, yang berarti anak-anak dan keturunannya, serta bapak ibu dan leluhurnya keatas. Dan ditetapkan pula, bahwa *legitieme portie* tersebut tidak dapat diberikan kepada orang lain, apakah itu dengan penghibahan biasa maupun dengan hibah wasiat. Pada dasarnya memang pewaris mempunyai hak atau wewenang atas barang-barang yang semasa hidupnya menjadi miliknya.⁴⁰

Dengan adanya ketentuan undang-undang mengenai *legitieme portie*, maka seakan-akan pembuat undang-undang memberikan jaminan, bahwa kecuali atas persetujuan *legitimaris* sendiri, ahli waris-ahli waris tentu tidk dapat disingkirkan sama sekali oleh pewaris dari pewarisannya. Karenanya *legitieme portie* merupakan suatu hak yang hanya diberikan, kalau yang bersangkutan menyatakan menggunakan hak tersebut, yaitu kalau yang bersangkutan menuntut bagian mutlaknya. hak tuntutan tersebut diberikan kepada masing-masing *legitiemaris* untuk sebesar *legitieme portie*-nya.⁴¹

Walaupun pada dasarnya pewaris mempunyai kebebasan untuk membuat ketetapan dengan harta warisannya, akan tetapi atas bagian tertentu dari harta warisan

tersebut kebebasan pewaris dibatasi. Undang-undang menjamin bahwa kepada para ahli waris dalam garis lurus atau yang disebut, akan diberikan jaminan untuk mendapatkan bagian tertentu dari harta warisan yang disebut bagian mutlak atau *legitieme portie*.

a. Ahli waris yang berhak atas bagian mutlak (*legitieme portie*).

Yang mempunyai hak atas *legitieme portie* adalah ahli waris yang memenuhi beberapa syarat tertentu, adapun syarat-syaratnya adalah:⁴²

- 1) Mereka harus ahli waris dalam garis lurus. Ketentuan Pasal 913 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan:

“Bagian mutlak atau *legitieme portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat”. Ahli waris dalam garis lurus “menurut undang-undang”, berarti, anggota keluarga dalam garis lurus, yang menurut hukum waris adalah ahli waris dari pewaris. “Garis lurus” berarti dapat keluarga dalam garis lurus keatas atau keluarga dalam garis lurus kebawah. Jadi *legitieme portie* hanya diberikan kepada *decendent* dan *ascendant* dari pewaris. Istri atau suami yang hidup terlama tidak termasuk dalam

⁴⁰ *Ibid.*, h.87.

⁴¹ J. Satrio, *Op.Cit.*, h.242.

⁴² *Ibid.*, h.259.

kelompok ahli waris yang mempunyai *legitime portie*, sekalipun menurut Pasal 852a KUHPerdara, hak waris mereka dipersamakan dengan seorang anak, sebab kita harus ingat kepada kata-kata "... dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini ..." atau dengan kata lain dalam bab ke XII KUHPerdara, yaitu tentang pewarisan karena kematian (*ab-intestato*), sehingga tak berlaku bagi bab ke XIII yaitu pewarisan berdasarkan *testament*.

- 2) Selanjutnya kata "Ahli waris" dalam Pasal 913 KUHPerdara, menunjukkan kepada kita, bahwa yang mempunyai *legitieme portie* adalah orang-orang yang benar-benar terpanggil untuk mewaris berdasarkan undang-undang, pada saat matinya pewaris.

Dengan lain perkataan syaratnya adalah bahwa yang bersangkutan harus merupakan ahli waris *ab-intestato* pada saat pewaris meninggal dunia. Dengan adanya persyaratan tersebut maka berlaku asas yang mengatakan bahwa golongan ahli waris yang lebih dekat menutup golongan ahli waris yang lebih jauh dan dalam tiap-tiap golongan, ahli waris yang lebih dekat menutup yang lebih jauh. Tetapi mengingat bahwa *legitieme portie* tidak diberikan kepada semua ahli waris, hanya yang memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, maka dekatnya hubungan perderajatan

dengan si pewaris, belum menjamin *legitieme portie*.

C. Kedudukan Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam.

1. Akibat Hukum Yang Lahir Dari Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia

Pengangkatan anak merupakan suatu tindakan untuk mengambil anak bukan keturunannya sendiri dengan maksud untuk memelihara dan memperlakukan seperti anak sendiri. Pengangkatan anak dilakukan terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan. Anak angkat merupakan seseorang yang bukan keturunan dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi ia dipelihara dan diperlakukan sebagai anak baik dalam segi kasih sayang maupun keperluan hidupnya.

Menurut ketentuan hukum perdata, perbuatan pengangkatan anak tersebut akan mempunyai akibat hukum, diantaranya adalah timbulnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Dan akibat lain kedudukan anak angkat menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Permasalahan saling gugat di pengadilan yang acap kali terjadi disebabkan adanya anak angkat dalam suatu keluarga, biasanya mengenai kedudukan anak angkat, yaitu mengenai sah tidaknya pengangkatan anak angkat tersebut, karena sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut akan mempengaruhi mengenai sah tidaknya anak angkat dalam kedudukannya sebagai anak angkat di dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya maupun dalam hal mendapatkan bagian warisannya.

Akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum

memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan anak tersebut maka terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut. Secara otomatis hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung orang tua angkat. Anak angkat juga berhak mengetahui asal usulnya. Karena itu, orang tua angkat wajib menjelaskan tentang asal muasalnyanya kepada si anak angkat.

2. Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembagian Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam, pengangkatan anak tersebut mempunyai akibat hukum:

- a. Beralihnya tanggung jawab dan kewajiban pemeliharaan untuk kehidupannya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya Pasal 171 huruf (h) KHI;
- b. Lahir hak-hak wasiat wajibah. Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris, kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tua angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Walaupun demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka

dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Oleh karena itu untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat Kompilasi Hukum Islam memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, yang berbunyi:

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

3. Analisis Terhadap Pengangkatan Anak Dan Pembagian Harta Warisan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam yang diserap oleh Kompilasi Hukum Islam memandang bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan antara anak angkat dengan orang tua angkat adalah tidak saling mewarisi harta warisan diantara mereka. Hal ini sama halnya dengan pengangkatan anak di masyarakat adat yang sebgaiain kaidah adatnya menyerap ketentuan-ketentuan hukum Islam. Namun demikian, untuk sebagian masyarakat adat yang pengaruh hukum Islamnya lemah atau tidak ada,

pengangkatan anak akan membawa akibat masuknya anak angkat tersebut dalam hubungan kekerabatan dengan orang tua angkatnya, dibuktikan dengan penyematan nama marga di belakang nama angkat yang bersangkutan, dan anak angkat tersebut mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, walaupun tidak sebesar bagian anak kandung dari orang tua angkatnya, dan hanya menerima bagian dari harta gono gini orang tua angkatnya.

Masalah pengangkatan anak dalam hukum adat di Indonesia tidak dapat dibuat seragam mengenai status dari anak angkat serta hak untuk waris mewarisi harta peninggalan karena ketentuan adatnya antara satu masyarakat adat dengan masyarakat adat lainnya berbeda mengenai pengangkatan anak dalam waris mewarisi harta peninggalan. Di masyarakat adat batak toba misalnya, anak angkat mewarisi harta peninggalan bersama-sama dengan anak kandung orang tua angkatnya, sedang di masyarakat adat aceh, anak angkat tidak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya, sama dengan masyarakat adat minangkabau dan masyarakat adat mandailing.

Ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 209, dikenal adanya suatu lembaga yang berupaya melindungi kepentingan anak angkat atau orang tua angkat, dimana masing-masing dapat saling mendapat bagian dari harta peninggalan/harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah, yang besarnya dibatasi paling besar 1/3 bagian dari harta peninggalan. Tujuan pembatasan dari besaran jumlah wasiat wajibah tersebut, agar anak angkat atau orang tua angkat masih

dapat menikmati harta peninggalan pewaris, namun tetap memperhatikan kepentingan atau bagian anak kandung atau orang tua kandung pewaris. Selain itu, karena dalam hukum Islam sendiri tidak dikenal adanya hak waris mewarisi antara orang tua angkat dengan anak angkat, baik mengenai kekerabatannya maupun hak-hak atas harta peninggalan. Dengan demikian Kompilasi Hukum Islam sendiri memberikan jalan keluar bagi masalah kewarisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya, dengan adanya lembaga wasiat wajibah, walaupun tetap mengenai hal-hal yang fundamental seperti kekerabatan dari anak angkat tidak dapat dinasabkan kepada orang tua angkatnya dan anak angkat yang bersangkutan tidak termasuk dalam golongan ahli waris.

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Kedudukan anak angkat dalam hukum positif dan hukum Islam adalah tidak merubah hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anak kandungnya tersebut walaupun anak tersebut sudah masuk dalam lingkungan pengasuhan orang tua angkatnya. Pengangkatan anak tersebut bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pembagian harta warisan terhadap anak angkat menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam adalah anak angkat tidak mewarisi, tidak termasuk golongan ahli

waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Namun demikian Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak anak angkat dengan adanya pengaturan mengenai wasiat wajibah.

3. Kedudukan hak anak angkat dalam pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah adanya perlindungan terhadap hak-hak anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dengan memberi kepastian hukum berupa wasiat wajibah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 209 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Diharapkan perlu adanya sosialisasi mengenai adanya suatu wasiat wajibah yang tujuannya untuk melindungi kepentingan dari anak angkat sebagai bukti kasih sayang orang tua angkat terhadap anak angkatnya, mengingat kedudukan sebagai anak angkat yang bukan sebagai ahli waris terutama dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam.
2. Diharapkan ketentuan wasiat wajibah hal yang harus diketahui oleh para calon orang tua angkat mengingat tidak dikenalnya pembagian harta waris terhadap anak angkat menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam sebab anak angkat tidak mewaris, tidak termasuk golongan ahli waris, dan anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu. Sehingga sebelum orang tua angkat

tersebut meninggal dunia harus mempersiapkan suatu wasiat wajibah guna melindungi kepentingan anak angkat. Selain itu, hal yang paling penting adalah pemerintah harus sesegera mungkin membuat ketentuan Kompilasi Hukum Islam tersebut menjadi suatu peraturan perundangan-undangan.

3. Diharapkan lembaga wasiat wajibah tersebut harus secara efektif dan sistematis dilakukan diinformasikan kepada para calon orang tua angkat pada saat proses pengangkatan anak di lembaga peradilan umum maupun peradilan agama mengingat adanya perkembangan hak anak angkat dalam pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam dengan adanya wasiat wajib.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Adrianus Khatib, *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau Dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media, 2008.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Bismar Nasution, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Makalah disampaikan pada Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada Majalah Akreditasi*, Fakultas Hukum USU, Medan, Tanggal 18 Pebruari 2003.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradya Paramitha, 1981.
- Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Fauzan, *Pengangkatan Anak Bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolut Peradilan Agama*, Majalah Mimbar Hukum, Edisi Desember 1999, No. X, h.56.
- Fuad Muhammad Fachruddin, *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris: Cara Mudah & Tepat Membagi Harta Warisan*, Jakarta: Visi Media, 2011.
- H.A. Mukhsin Asyof, "Mengupas Permasalahan Istilhaq Dalam Hukum Islam", Makalah, disampaikan pada Rakernas Akbar Mahkamah Agung, Jakarta, 2008.
- Hartono Soerjopratikno, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1989.
- Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2002.

- Koesparmono Irsan, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta: Yayasan Brata Bhakti, 2009.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985.
- M. Fauzan, *Perbedaan Mendasar Akibat Hukum Penetapan Pengangkatana Anak Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama*, Varia Peradilan No 256 maret 2007, MA RI, Jakarta.
- Nasroen Haroen, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2007.
- R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Waris Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 1989.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah) Usulan Tesis, Desain Penelitian, Hipotesis, Validitas, Sampling, Populasi, Observasi, Wawancara, Angket*, Cetakan ke-4, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2011.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995.
- Surini Ahlan Syarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang Perkawinan.
- Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.